

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam bidang perpajakan. Dengan adanya tindakan tersebut tentu didasari oleh Undang-undang perpajakan yang telah diatur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (selanjutnya disebut UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap wajib negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Pajak juga merupakan salah satu penggerak terlaksanakannya pembangunan nasional di Indonesia.

Pajak dalam peranannya juga berfungsi sebagai fungsi *budgeter* (Financial) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgeter*, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi *regulerend* yaitu, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Jenis pajak yang menjadi sumber

pendapatan Negara antara lain, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini penulis hanya akan membahas lebih lanjut mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan pada setiap tahapan produksi yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai serta terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikreditkan. Dengan kata lain pengusaha yang belum mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak diperkenankan untuk memungut PPN dan mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar. PPN juga bersifat objektif, artinya pengenaan PPN memperhatikan objek apa yang menyebabkan kewajiban membayar tanpa memandang subjek yang melakukannya. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemungut pajak pertambahan nilai sesuai dengan pasal 16A ayat (2) UU PPN. Penyetoran PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Sedangkan Pelaporan PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Menurut pasal 1 angka 27 UU PPN, Pemungut pajak PPN adalah bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Pengertian dari Pengusaha Kena Pajak yang sesuai dengan pasal 1 angka 15 UU PPN ialah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak

termasuk Pengusaha Kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang, maka Undang-undang PPN berlaku sepenuhnya bagi Pengusaha Kecil tersebut. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (4,8 Milyar) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK .03/2013 yang berlaku tanggal 1 Januari tahun 2014.

Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal dengan istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, (selanjutnya disebut UU PPN). Besarnya tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau nilai impor barang. Sedangkan tarif untuk ekspor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebesar 0%. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi, tarif PPN melalui Peraturan Pemerintah dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap menggunakan prinsip tarif tunggal. Hal ini diatur dalam pasal 7 UU PPN.

Berdasarkan Pasal 4,16C dan 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Objek Pajak PPN meliputi:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak.
9. Pasal 16C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
10. Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikurangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) huruf b dan c.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adapun pengecualian dalam Objek PPN atas jenis barang dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang PPN pasal 4A ayat (2) dan (3) yaitu:

1. Barang Yang Tidak Dikenakan PPN
 - a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 - b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman

yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga dan

d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2. Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. Jasa pelayanan sosial;
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa keuangan;
- e. Jasa asuransi;
- f. Jasa keagamaan;
- g. Jasa pendidikan;
- h. Jasa kesenian dan hiburan;
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja;
- l. Jasaperhotelan;
- m. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa Penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan
- q. Jasa boga atau katering.

Salah satu dari obyek pajak PPN adalah Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam mengenal pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terlebih dahulu mengetahui definisi jasa. Pengertian Jasa sesuai dengan Ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang PPN adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas

petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.

Perusahaan Daerah Pasar Surya (PD. Pasar Surya) merupakan perusahaan milik pemerintah kota Surabaya, dimana salah satu ruang lingkup usahanya adalah mendirikan, membangun, dan/atau mengelola pasar sesuai dengan Pasal 7 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya. Dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan ruang lingkupnya, PD. Pasar Surya melakukan perikatan terhadap pemakai tempat usaha (pedagang) yang berjualan di pasar yang dikelola oleh PD. Pasar Surya dalam berupa perjanjian sewa menyewa tempat. Dengan demikian pelayanan PD. Pasar Surya kepada pemakai tempat usaha (pedagang) didasarkan kepada perikatan yaitu Perjanjian Sewa. Hal ini merupakan salah satu obyek PPN yaitu Penyerahan Jasa Kena Pajak atas Persewaan Ruang untuk Tempat Usaha atau pertokoan. Jasa Persewaan Ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan barang tidak gerak yang atas penyerahannya dikenakan PPN, kecuali jasa persewaan ruangan di bidang Perhotelan tidak dikenakan PPN. Jasa persewaan ruangan yang atas penyerahannya dikenakan PPN selain jasa di bidang perhotelan antara lain:

- a. Jasa persewaan ruangan untuk perkantoran;
- b. Jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha atau pertokoan;
- c. Jasa Persewaan ruangan untuk tempat tinggal, apartemen, flat;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk pertemuan (*convention hall*);
- e. Dan lain-lain jasa persewaan ruangan sejenisnya.

Dasar Pengenaan Pajak atas sewa ruangan adalah jumlah penggantian atau imbalan atau nilai sewa ruangan dalam keadaan kosong yang diminta atau seharusnya diminta oleh PKP yang menyewakan ruangan, tidak termasuk *service charge*. PPN yang terutang adalah 10% dikalikan dengan Nilai Sewa. Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak atas *Service Charge* adalah sebagai berikut:

- 1) Penggantian yakni sebesar nilai tagihan.

- 2) Jumlah *Service Charge* yang diminta oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyewakan ruangan. *Service Charge* adalah imbalan atas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Penyewa dan dapat terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi. PPN yang terutang adalah 10% dikalikan jumlah *Service Charge*.

Menurut Asosiasi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Indonesia, *Service Charge* pada umumnya terdiri dari komponen-komponen biaya yang besarnya adalah sebagai berikut:

➤ Biaya Listrik untuk penerangan <i>public area</i> (di luar ruangan yang disewa), AC, lift	55%
➤ Biaya air untuk <i>public area</i> (toilet umum)	5%
➤ Biaya pemeliharaan/perawatan gedung dan alat-alat mesin	5%
➤ Biaya kebersihan	10%
➤ Biaya Karyawan (Satpam/Teknik/Kantor)	20%
➤ Biaya Administrasi Umum	5%

Jumlah =	100%

Penegasan PPN atas penyerahan Jasa Persewaan Ruangan masih berdasarkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 (seri PPN-156). Pengkreditan Pajak Masukan pada Jasa Persewaan Ruangan meliputi:

- a. Bagi PKP yang menyewakan ruangan dapat mengkreditkan PPN (Pajak Masukan) yang dibayar atas perolehan barang dan jasa untuk pengoperasian gedung atau ruangan yang disewakan.
- b. Bagi pihak yang menyewa ruangan:
 1. Apabila penyewa adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka PPN (Pajak Masukan) yang dibayar atas ruangan yang disewa merupakan

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sepanjang Faktur Pajaknya berupa Faktur Pajak Standar.

2. Apabila ruangan yang disewa mempunyai fungsi ganda misalnya digunakan untuk tempat usaha dan tempat tinggal, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebanding dengan ruangan yang digunakan untuk tempat usaha. Misalnya bangunan yang disewa terdiri dari tiga lantai. Lantai satu digunakan untuk pertokoan, dan selebihnya digunakan untuk tempat tinggal, maka PPN (pajak masukan) yang dapat dikreditkan adalah sebanding dengan luas ruangan (bangunan) yang digunakan untuk tempat usaha yaitu sepertiga dari jumlah PPN yang dibayar atas ruangan (bangunan) yang disewa tersebut.

Penyerahan jasa persewaan ruangan dan/atau rumah yang dilakukan oleh Orang Pribadi terutang Pajak Pertambahan nilai sepanjang memenuhi syarat kumulatif :

- a. Persewaan selain rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Orang Pribadi tersebut menyewakan ruangan dan atau rumah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, baik sebagai kegiatan usaha pokok maupun bukan sebagai kegiatan usaha pokok, selama satu tahun atau lebih;
- c. Ruangan dan atau rumah yang disewakan berada di dalam Daerah Pabean dan;
- d. Melebihi batasan Pengusaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagai bukti telah terjadi perikatan antara PD. Pasar Surya dan Pemakai Tempat Usaha, maka PD. Pasar Surya menerbitkan Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) dan Surat Ijin Berusaha (SIB). HPTU dan SIB digunakan sebagai dasar untuk memungut Iuran Layanan Pasar (ILP) kepada Pemakai Tempat Usaha. ILP dipungut kepada pemakai tempat usaha sebagai timbal balik atas pelayanan yang diterima oleh pemakai tempat usaha. ILP meliputi rekening tempat, listrik, dan air. Dengan kata lain, Iuran Layanan Pasar tersebut sama halnya dengan *service charge* dalam dasar pengenaan pajak atas Jasa Persewaan Ruangan.

Selain melakukan kegiatan atas jasa persewaan ruangan, Perusahaan Daerah Pasar Surya melakukan kegiatan Penyerahan Jasa Kena Pajak atas Jasa Pengelolaan Lahan Parkir pasar yang dikelola PD. Pasar Surya. Jasa Pengelolaan Tempat Parkir adalah jasa yang dilakukan oleh pengusaha pengelola tempat parkir untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat parkir, dengan menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil. Pemilik tempat parkir merupakan orang atau badan yang memiliki tempat parkir. Jasa Penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh Pemilik tempat parkir atau pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.

Atas Penyerahan Jasa Penyediaan Tempat Parkir tidak dikenai PPN. Sedangkan atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak ini adalah nilai penggantian berupa uang termasuk biaya yang diminta oleh pengusaha Pengelola Tempat Parkir kepada Pemilik Tempat Parkir. Pengenaan PPN atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang Termasuk Dalam Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku mulai 17 Juli 2012. Di Perusahaan Daerah Pasar Surya terdapat perbedaan atas penerapan pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap sewa tempat usaha (stand pasar) dan penyerahan jasa pengelolaan lahan parkir pasar.

Berdasarkan latar belakang di atas penulisan tugas akhir ini akan membahas tentang **“Analisa Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Sewa Tempat Usaha (Stand Pasar) Dan Penyerahan Jasa Pengelolaan Lahan Parkir Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya.”**

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan dari praktik kerja lapangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Mengetahui penerapan dan pengaplikasian teori tentang perpajakan khususnya mengenai Pajak Pertambahan nilai atas jasa persewaan ruangan atas sewa tempat usaha dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan jasa pengelolaan lahan parkir di PD. Pasar Surya.
3. Menemukan permasalahan yang terjadi di lapangan dan mencoba mencari solusi serta cara penyelesaian yang tepat khususnya yang berkaitan dengan aspek perpajakan atas penerapan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Menambah pengalaman serta memperdalam ilmu perpajakan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan serta mengembangkan *skill* dan kemampuan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya;

a. Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa khususnya mengenai pajak pertambahan nilai atas jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha (stand) pasar dan penyerahan jasa pengelolaan lahan parkir pasar di PD. Pasar Surya.

2. Untuk mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan kedalam dunia kerja.
 3. Mengembangkan kemampuan dalam menangani permasalahan perpajakan baik secara teori maupun praktiknya di lapangan dan mencari pemecahan melalui aturan pelaksanaannya.
- b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
1. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan PD. Pasar Surya.
 2. Memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- c. Bagi PD Pasar Surya
1. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara PD Pasar Surya dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
 2. Memberikan motivasi kepada PD Pasar Surya agar melaksanakan penerapan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bagi Pembaca
1. Memberikan gambaran mengenai Pajak pertambahan nilai atas jasa persewaan ruangan.
 2. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literature bagi pembaca yang membutuhkan.

1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya yang beralamat di jalan Manyar Kertoarjo V/2 Surabaya sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015. Gambar jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat ditunjukkan dalam tabel 1.1

TABEL 1.1

Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Program Diploma III Perpajakan

No.	Kegiatan	Desember 2014			Januari 2015			Februari 2015			Maret 2015			April 2015			Mai 2015			Juni 2015			Juli 2015		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Ijin PKL				23																				
2	Pengarahan PKL																								
a.	Informal Sharing								26																
b.	Pengarahan I								5																
c.	Pengarahan II								5																
d.	Pengarahan III								5																
e.	Pengarahan IV								5																
3	Pelaksanaan PKL																								
4	Pembagian Dosen Pembimbing																								
5	Pengajian Tema																								
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL																								
7	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL																								
8	Penyerahan Laporan Akhir PKL																								
9	Ujian Akhir Semester Genap																								
10	Ujian Presentasi																								

Sumber: Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Tahun 2014-2015